



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIX/2021**

Tentang

**Pertanggungjawaban Pidana Penyuapan
Atas Perintah Atasan**

- Pemohon** : **Tuti Atika**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001) dan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 serta Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Rabu, 24 November 2021
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mantan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Tangerang (PN Tangerang) yang diperintah atasannya untuk menerima sejumlah uang dari kuasa hukum yang sedang berperkara di PN Tangerang;

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian Undang-Undang *in casu* UU 20/2001 dan KUHP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang merupakan mantan panitera pengganti PN Tangerang dan diperintah oleh atasannya yang merupakan seorang hakim untuk menghubungi kuasa hukum yang sedang berperkara di PN Tangerang bernama Agus Wiratno, walaupun sudah menolak perintah tersebut, namun atasan Pemohon tetap memaksa Pemohon untuk menghubungi dan bertemu dengan Agus Wiratno, kemudian dari pertemuan tersebut Agus Wiratno memberikan amplop kepada Pemohon yang berisi uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atasan Pemohon memerintahkan Pemohon kembali untuk menghubungi Agus Wiratno agar menghadap dirinya. Kemudian setelah pertemuan antara atasan Pemohon dan Agus Wiratno, atasan Pemohon memerintahkan Pemohon agar mengambil amplop yang berisi uang dari Agus Wiratno sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah). Uang tersebut ditolak oleh Pemohon, namun Agus Wiratno memaksa menyerahkan amplop tersebut dengan alasan karena diperintah oleh Hakim (atasan Pemohon) dan memasukkannya ke dalam tas Pemohon. Beberapa saat setelah itu Agus Wiratno kembali datang dengan didampingi oleh dua orang lainnya yang ternyata kedua orang tersebut dari Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemohon kemudian dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan oleh hakim tingkat pertama hingga kasasi divonis 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut. Menurut Pemohon, tuntutan JPU maupun putusan hakim dalam perkara ini adalah kurang tepat dan tidak rasional dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukumnya, karena Pemohon hanya menjalankan perintah atasan dan bukan seorang koruptor. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan berkenaan dengan sistematika permohonan Pemohon mengenai syarat formal dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Terhadap persoalan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati sistematika permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 51A ayat (2) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yaitu, belum memuat alasan permohonan (posita) yang menjelaskan mengenai alasan-alasan norma yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami persoalan hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya, sebagaimana penjelasan kedudukan hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah tetap akan mempertimbangkan substansi permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 11 UU 20/2001. Terhadap hal tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIX/2021, bertanggal 29 September 2021, paragraf [3.12] dan Mahkamah telah berpendirian bahwa keterlibatan penyelenggara negara di dalam menerima hadiah atau janji ada atau tidaknya keterkaitannya dengan kekuasaan atau kewenangannya adalah sangat tergantung pada penilaian hakim yang didasarkan pada hasil pembuktian, termasuk sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 UU 20/2001 tersebut.

Berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 12 huruf c UU 20/2001, menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon termasuk menilai putusan hakim yang mengadilinya, ketentuan norma Pasal 12 UU 20/2001 harus dibaca sebagai satu kesatuan yaitu dari huruf a sampai dengan huruf i, di mana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan baik terhadap pelaku, pemberi, maupun penerima. Adapun hakim sebagai penyelenggara negara juga bagian yang dilarang untuk menerima hadiah atau janji yang dapat memengaruhi putusan perkara yang sedang ditangani, sehingga apabila memang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak berniat menerima suap atau terpaksa menerima gratifikasi, maka berdasarkan Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2001, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi dimaksud.

Berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) KUHP, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999), setiap orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama yang dikenakan kepada

pelaku korupsi. Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (vide Pasal 16 UU 31/1999). Adapun dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (*deelneming*) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Apabila dalam tindak pidana melibatkan beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu tidaklah sama, tetapi berbeda-beda menurut perbuatan atau perannya. Dengan demikian, berkaitan dengan status keterlibatan seseorang dalam terjadinya tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menentukan sistem pemidanaannya, *pertama*, jika status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*), baik kapasitasnya sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), maupun mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu (*uitloker*) maka dapat dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pelaku (*dader*) sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (bertanggung jawab penuh). *Kedua*, jika status keterlibatan orang tersebut adalah pembantu bagi para pembuat delik (*medeplichtigheid*) maka hanya dapat dikenakan ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (bertanggung jawab sebagian). Sehingga, penting untuk menjelaskan secara rinci terkait kedudukan pelaku apabila dihubungkan dengan adanya delik penyertaan, karena, hal tersebut berhubungan dengan sifat pertanggungjawaban dan ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku.

Berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 64 ayat (1) KUHP, Mahkamah telah menyatakan konstitusional sepanjang berkaitan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana lebih dari satu kali dalam tindak pidana berlanjut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018, bertanggal 15 April 2019).

Berkenaan dengan pendapat Pemohon yang menyatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal 51 ayat (1) KUHP karena atas ketidakberdayaannya terhadap perintah atasan. Terhadap hal tersebut, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, suatu perintah tidak dapat langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu dan jika dirasakan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan terlebih lagi telah diketahui adanya niat yang tidak baik, maka seharusnya perintah tersebut tidak dilaksanakan, karena walaupun seorang pejabat memiliki wewenang untuk memberikan perintah tertentu, namun haruslah dilihat dari ketentuan yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan, apakah perintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah sebaliknya, untuk selanjutnya patut untuk dilaksanakan ataukah tidak.

Bahwa meskipun terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian telah dijawab oleh Mahkamah, namun oleh karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan alasan-alasan permohonan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian (*posita*) dan tidak pula menguraikan alasan-alasan adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujiannya yang terdapat dalam konstitusi, namun hanya menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, maka Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan kabur (*obscuur*). Seandainya permohonan Pemohon *a quo* tidak kabur, *quod non*, sepanjang yang dapat dipahami oleh Mahkamah berkenaan dengan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sesungguhnya tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU 20/2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut..

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.